

**IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH
TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
(Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

RISMA YULIANA
NIM. 10192500/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

**IMPLICATION OF INVENTORY PROGRAM OF LAND
OCCUPATION, OWNERSHIP, UTILIZATION, AND USE
ON THE LAND REGISTRATION IMPLEMENTATION
(Study at Magetan District, East Java Province)**

**By
Risma Yuliana**

ABSTRACT

In order to embody the Article 33 Paragraph (3) UUD 1945, the National Land Agency of Republic Indonesia (BPN RI) is assigned to manage lands existing in across Indonesia. To the land management, it is required data and information related to the land one of them is derived by Inventory of Land Occupation, Ownership, Utilization and Use (IP4T). The result of IP4T activity is not a final product however it is a data which can be used as basic for other land activities such as land registration activities. Likewise the Land Office of Magetan District, result from this IP4T activities were followed up with land certification. The aims of this research were to discover what has been achieved within the Inventory of Land Occupation, Ownership, Utilization and Use (IP4T) in Magetan District over the land registration activities.

To obtain the answers on the issues above, then it was used a qualitative research method with descriptive approach. This research method was used to describe the achievement of IP4T activity implementation and its benefits on the land registration implementation.

Based on analysis against the research result, then it was discover that the achievement of IP4T activity in Magetan District consisted of land data and land occupation, ownership, utilization and use, Plot Map, Measurement Image, and Registration Map. Result of IP4T, particularly derived from plots measurement and mapping distinguished into an accurate and a non-accurate data. An accurate data substantially could directly be used for the land registration activity thus it could accelerate the implementation of land registration. In addition, the existence of an accurate data may also be used to enhance the legal certainty of a plot. Whereas, non-accurate data could not accelerate and enhance the legal certainty guarantee of land registration activity. Data and information of result of other inventory was used to support the implementation of land activity such as for the consideration material in the making of a policy.

Key Words: *Inventory of Land Occupation, Ownership, Utilization and Use, Land Registration*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN..	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	10
2. Proses Tahapan Pendaftaran Tanah	23
3. Hubungan IP4T dengan Pendaftaran Tanah	34
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Kondisi Geografis	48
B. Batas dan Luas Wilayah	49
C. Kependudukan	50
D. Sosial	51
E. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	51
F. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	53
BAB V HUBUNGAN HASIL KEGIATAN IP4T DENGAN PENDAFTARAN TANAH	56
A. Capaian kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan	58
1. Hasil Inventarisasi Data IP4T	61
a. Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	61
b. Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	67
2. Hasil Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	69
a. Gambar Ukur	69
b. Daftar Isian 201 ruang I.3	70
c. Peta Bidang	70
d. Peta Dasar Pendaftaran	71
e. Peta Pendaftaran	72
B. Manfaat Hasil Kegiatan IP4T untuk kegiatan Pendaftaran Tanah	75
1. Hasil Kegiatan IP4T dapat Mempercepat Kegiatan Pendaftaran Tanah	91
2. Hasil Kegiatan IP4T dapat Meningkatkan Jaminan Kepastian Hukum	100

BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan faktor yang esensial bagi kehidupan manusia. Perkembangan jaman dan perkembangan jumlah penduduk dewasa ini menyebabkan tanah menjadi hal yang penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹ Departemen Penerangan RI, (dalam) Nurhasan Ismail, menyatakan bahwa tanah dalam hubungannya dengan keberadaan manusia mengandung banyak dimensi yaitu keagamaan, sosial, politik dan ekonomis.² Faktor penyebab tanah menjadi penting bukan hanya kepemilikan dan penguasaan saja, namun kejelasan mengenai status tanah juga semakin diperhatikan oleh pemilik tanah.

Tanah yang jumlahnya terbatas akhirnya menjadikannya sebagai salah satu bahan investasi, apakah itu investasi berupa kepemilikan atau investasi berupa penguasaan tanah kepada pihak lain. Akibatnya terkadang antara pemilikan dan penguasaan tanah dipegang oleh orang yang berbeda. Permasalahan mengenai tanah tidak hanya perbedaan antara penguasaan dan pemilikan tanah, tetapi perbedaan juga terjadi diantara penggunaan dengan pemanfaatan tanah tersebut. Terkadang pemanfaatan suatu bidang

¹ G.Kartasapoetra,dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*,(Jakarta:PT.Rineka Cipta,1991), hlm. 1.

² Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, (Jakarta:Huma,2007), hlm. 142.

tanah tidak sesuai dengan penggunaan yang seharusnya dari bidang tanah tersebut.

Hal tersebut mendorong Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) selaku bagian dari pemerintahan yang memiliki tugas di bidang pertanahan untuk mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Tugas BPN RI seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi “BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu secara khusus dalam Pasal 17 Huruf d yang menyatakan bahwa Deputy Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah (*landreform*).

Sejalan dengan kebijakan di bidang keagrariaan, pada Tahun 2001 Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengeluarkan sebuah Ketetapan No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di dalam ketentuan Pasal 2 dinyatakan bahwa:

“Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam kaitannya dengan program pembaruan agraria, BPN RI melaksanakan dua kegiatan yaitu kegiatan redistribusi dan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Kegiatan yang dilakukan oleh BPN RI dalam program IP4T antara lain adalah pengukuran batas dan pemetaan bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari kegiatan IP4T yaitu agar bidang-bidang tanah dapat dipetakan secara keseluruhan.

Kegiatan IP4T dimaksudkan untuk memperoleh data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang komprehensif secara sistematis yang berbasis informasi bidang tanah. Hasil kegiatan IP4T bukan merupakan produk akhir namun dapat berfungsi sebagai dasar bagi kegiatan pertanahan yang lainnya. Kegiatan IP4T ini oleh BPN RI kemudian dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah secara sistematis ataupun pendaftaran tanah secara sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu juga sesuai dengan fungsi BPN RI seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional, pada Pasal 3 Huruf e

menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Peta hasil kegiatan IP4T diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut dapat berasal dari dana pemerintah dan dapat juga berasal dari inisiatif masyarakat dengan dana swadaya dari masyarakat. Kegiatan yang didanai pemerintah contohnya seperti kegiatan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan Ajudikasi. Sedangkan kegiatan pendaftaran tanah yang didanai sendiri oleh masyarakat contohnya adalah SMS (Sertifikat Massal Swadaya) dan pendaftaran tanah sporadis.

Kegiatan pendaftaran tanah pada daerah yang telah dilakukan kegiatan IP4T, untuk persyaratan-persyaratan pendaftaran tanahnya tetap seperti pendaftaran tanah pada umumnya. Perbedaannya adalah tidak diperlukannya lagi kegiatan pengukuran bidang tanah karena telah dilakukan sebelumnya pada kegiatan IP4T. Pengukuran bidang tanah pada kegiatan IP4T, seorang petugas ukur akan mengukur batas-batas bidang tanah ditemani oleh petugas dari desa/kelurahan. Selain itu pengukuran harus diketahui oleh pemilik bidang tanah karena pemiliklah yang akan menunjukkan batas-batas bidang tanahnya. Namun demikian, kondisi di lapangan terkadang tidak seperti demikian. Pada kenyataannya terkadang ada pemilik tanah yang tidak mau menunjukkan batasnya karena merasa tidak memiliki kepentingan dengan kegiatan P4T. Selain itu terkadang

pengukuran bidang tanah tetap dilakukan walaupun tidak diketahui oleh pemilik bidang tanah. Hal tersebut disebabkan pada saat pengukuran bidang tanah, pemilik tidak berada di tempat. Akhirnya pengukuran tetap dilakukan dengan penunjukan batas dari petugas desa/kelurahan.

Pengukuran yang tidak sesuai prosedur ini terkadang menimbulkan permasalahan karena timbul ketidakpastian batasnya sehingga peta yang dihasilkan menjadi tidak terjamin kualitasnya. Peta yang tidak terjamin kualitasnya ini kemudian pada pendaftaran tanah digunakan sebagai data fisik untuk menerbitkan sertifikat. Pada saat terdapat kegiatan pendaftaran tanah, di beberapa kantor pertanahan terkadang dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah tersebut namun ada juga kantor pertanahan yang tidak melakukan pengukuran ulang dan langsung menggunakan peta hasil IP4T sebagai dasar diterbitkannya surat ukur.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan pendaftaran tanah pada daerah yang sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan IP4T. Penulis mengambil judul penelitian “**Implikasi Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang dicapai dalam kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kabupaten Magetan?

2. Bagaimanakah manfaat hasil kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kabupaten Magetan terhadap kegiatan pendaftaran tanah?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis perlu membuat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Hasil kegiatan IP4T yang akan diteliti adalah hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
2. Kegiatan pendaftaran tanah yang diteliti adalah pendaftaran tanah pertama kali.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apa saja yang dicapai dalam kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kabupaten Magetan
2. Mengetahui bagaimana manfaat hasil kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Kabupaten Magetan terhadap kegiatan pendaftaran tanah

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan masukan dan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan kegiatan pendaftaran tanah yang diawali dengan kegiatan IP4T.
2. Memberikan masukan informasi kepada instansi terkait yaitu BPN RI sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan pendaftaran tanah yang diawali dengan kegiatan IP4T.
3. Memberikan masukan informasi kepada masyarakat mengenai keuntungan dari pelaksanaan kegiatan IP4T untuk kegiatan pendaftaran tanah.

E. Kebaruan Penelitian (*novelty*)

Dalam rangka menunjukkan kebaruan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menyajikan secara singkat penelitian terdahulu yang memiliki kajian hampir sama (**lihat lampiran 1**). Berikut akan diuraikan secara singkat penelitian yang memiliki tema sama mengenai Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Catur Wicaksono pada Tahun 2006 meneliti mengenai Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi P4T di Desa Siraman Kecamatan Wonosari dan Desa Mulusan Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan IP4T menghasilkan basis data P4T yang komprehensif

secara sistematis sehingga data P4T memberi gambaran umum tentang pemilikan P4T di setiap desa. Pelaksanaan registrasi P4T dilaksanakan agar bidang-bidang tanah memenuhi azas spesialisitas yaitu subyek dan obyek jelas identitasnya.

Kanti Rahayu pada Tahun 2006 meneliti mengenai Studi Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman dan tata kerja BPN Tahun 2003, dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya serta telah dilakukan upaya penyelesaian oleh petugas pelaksana inventarisasi data P4T untuk mengatasi kendala tersebut.

Maryam Hunowu pada Tahun 2006 meneliti mengenai Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi data P4T di Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara belum sesuai dengan pedoman tata cara kerja Tahun 2004 dan masih ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada.

Neny Triana pada Tahun 2006 meneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Desa Rano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak belum sesuai dengan pedoman tata cara kerja Tahun 2003. Selain itu ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan Inventarisasi Data P4T.

Dari penelitian-penelitian tersebut, rata-rata menunjukkan bahwa kegiatan IP4T dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman tata cara kerja IP4T. Menurut peneliti, hal ini mungkin disebabkan adanya masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masalah-masalah yang ada tersebut akhirnya menyebabkan pelaksanaan kegiatan IP4T disesuaikan dengan keadaan di lapangan walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman tata cara kerja.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti mengenai Implikasi Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja capaian kegiatan IP4T dan pemanfaatannya untuk kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana hubungan pelaksanaan kegiatan IP4T terhadap kegiatan pendaftaran tanah. Dari uraian mengenai penelitian yang telah ada, rata-rata membahas mengenai pelaksanaan kegiatan IP4T. Peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian kegiatan IP4T di Kabupaten Magetan meliputi tersedianya data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, peta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Peta Bidang, Gambar Ukur, dan Peta Pendaftaran.
2. Manfaat hasil kegiatan IP4T untuk kegiatan pendaftaran tanah adalah:
 - a. Hasil dari kegiatan pengukuran, pemetaan dan Peta Bidang kegiatan IP4T ada yang dapat mempercepat dan ada yang tidak dapat mempercepat pendaftaran tanah. Kegiatan IP4T dapat mempercepat kegiatan pendaftaran tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T apabila semua syarat pengukuran telah terpenuhi dan tidak ada perubahan data, namun apabila bidang tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T mengalami perubahan data maka tetap dilaksanakan pengukuran dan prosesnya seperti pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang ada.
 - b. Hasil kegiatan IP4T tidak semuanya dapat meningkatkan kepastian hukum. Kegiatan IP4T dilihat dari segi kepastian subyeknya dapat meningkatkan jaminan kepastian hukum, namun dari segi obyeknya justru sebagian ada yang dikhawatirkan akan timbul banyak permasalahan dikemudian hari terkait cara pengukuran saat kegiatan IP4T ada yang tidak memenuhi azas *contradicture delimitatie*, namun

pengukuran yang sudah memenuhi azas *contradicture delimitatie* maka dapat meningkatkan kepastian hukum. Secara umum, hasil kegiatan IP4T dapat digunakan sebagai data awal kegiatan pendaftaran tanah pertama kali.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengukuran pada saat kegiatan IP4T hendaknya dilaksanakan sesuai kaidah pengukuran dan memenuhi azas *contradicture delimitatie*.
2. Gambar Ukur harus dikelola dengan baik, karena merupakan warkah hidup dan sebagai bukti penting apabila suatu saat muncul permasalahan yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah.
3. *Back up* data yang berasal dari inventarisasi P4T hendaknya disimpan dengan rapi, sehingga mudah dicari kembali.
4. Sertifikat yang sudah dihasilkan diharapkan ditindaklanjuti untuk meningkatkan permodalan sehingga diharapkan bisa memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah.
5. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kegiatan IP4T yang ditindaklanjuti dengan penyertifikatan tanah tidak diteliti secara mendalam dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ismail, Nurhasan. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis(Huma).
- Kartasapoetra, G dkk,. 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardalis. 2013. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Aristiono. 2003. "Kebijakan Penataan Penguasaan Tanah yang Konsisten dan Responsif". *Jurnal Widya Bhumi No 12 Tahun 4 Nov 2003*. Yogyakarta; STPN.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1991. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: CV Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soemadi, Herutomo dan Sukamto. 2004. "Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan RUTRK Kota Salatiga Tahun 1996-2006. *Jurnal Widya Bhumi No 10 Tahun 4 September 2004*. Yogyakarta: STPN.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Triana, Neny. 2006. *Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Skripsi. Yogyakarta.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.
- _____, 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta: STPN.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Badan Pertanahan Nasional RI. 2010, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*. Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional RI. 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*. Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional RI. 2013. *Standar dan Prosedur Pelaksanaan (Petunjuk Pelaksanaan) Landreform 2013*. Direktorat Landreform Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

Departemen Penerangan RI. 1982. *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*. Direktorat Publikasi Ditjen PPG Departemen Penerangan dan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta:Balai Pustaka.

DAFTAR WEBSITE

<http://geographylovers.wordpress.com/kamus-lengkap-geografi/> diakses pada tanggal 14 Januari 2014 pukul 16.48

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> diakses pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 19.20